



PUTUSAN

NOMOR 241/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Karimun;
Umur/Tanggal lahir : Tahun 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Karimun Prov. Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025.

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding didampingi oleh Dp. Agus Rosita, SH MH, Ridwan, SH, Nedis Joeni Pandiangan, SH dan Yoki Belly Lasen, SH masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LBH PILAR KEADILAN KARIMUN, alamat Jalan Batu Lipai No. 133 RT.01 RW.4 Kelurahan Baron Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 193/LBH-PILAR/SK/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Oktober 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 241//PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 241//PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun didakwa dalam dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan PERTAMA KESATU melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

DAN

Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

ATAU

Dakwaan KEDUA melanggar pasal 285 KUHPidana.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, tertanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda Rp. 100.000.000., (Seratus Juta Rupiah dengan subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Biru;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Putih;
 - 1 (satu) Helai Celana Legging Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Helai Jilbab Warna Cream;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Helai Bra Warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) Helai Tanktop Warna Biru;
 - 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Biru DongkerDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol BP 2199 PA;Dikembalikan pada KORBAN.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Kekerasan Seksual**" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Biru;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Putih;
 - 1 (satu) Helai Celana Legging Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Helai Jilbab Warna Cream;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Helai Bra Warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) Helai Tanktop Warna Biru;
 - 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Biru Dongker

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol BP 2199 PA;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi KORBAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Telah membaca.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta Pid.B/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktobers 2024.
2. Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Tercatat pada tanggal 25 Oktober 2024.
3. Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta Pid.B/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024.
4. Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 25 Oktober 2024
5. Tanda terima memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 4 Nopember 2024.
6. Pemberitahuan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Tercatat pada tanggal 5 Nopember 2024.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 25 Oktober 2024 dan Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Tercatat pada tanggal 31 Oktober 2024

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa menolak dan tidak terima serta mengajukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, 117/Pid.B/2024/PN.Tbk, tanggal 15 Oktober 2024;
2. Bahwa Terdakwa merasa hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada diri Terdakwa terlalu lama dan berat dijalani Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga Terdakwa, sehingga selama Terdakwa menjalani proses persidangan keluarga Terdakwa sangat kehilangan dan merindukan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa merasa Majelis Hakim tidak adil dan tidak bijaksana dan tidak sesuai hati nurani dalam memutuskan perkara Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, permohonan Terdakwa agar diberikan hukuman yang seringang-ringannya
4. Bahwa kami Menilai Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pembedaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera bagi Terdakwa adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri ;
5. Bahwa **tujuan dari pembedaan bukanlah merupakan balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana**

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



beserta keluarganya melainkan bersifat *preventif, edukatif dan korektif*, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara komperhensif baik dari sudut pandang perbuatan terdakwa maupun dari sudut pandang diri terdakwa, **Terdakwa juga merupakan tulang punggung yang mencari nafkah untuk keluarga Terdakwa** dimana dengan kejadian ini keluarga Terdakwa sangat menderita akibat ketidak beradaan diri Terdakwa di sisi keluarga Terdakwa terkhusus orang tua Terdakwa yang saat ini dalam keadaan sakit serta mauopersai;

6. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan - Perbuatan yang mengandung cacat Moral dan Terdakwa juga belum pernah dihukum terkait Tindak Pidana Narkotika serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
7. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
8. Bahwa Majelis Hakim tidak adil dan tidak bijaksana dan tidak sesuai hati nurani dalam memutuskan perkara Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak melihat fakta hukum dipersidangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

PERMOHONAN.

Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, berkenan mempertimbangkan dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutuskan perkara tersebut, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

MENGADILI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN.Tbk, tanggal 21 Agustus 2024 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual melanggar **Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, sebagaimana Dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum;
2. Memberikan Hukuman kepada Terdakwa dengan Hukuman lebih ringan-ringannya dari Hukuman yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Biru;
 - o 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Putih;
 - o 1 (satu) Helai Celana Legging Warna Cokelat;
 - o 1 (satu) Helai Jilbab Warna Cream;
 - o 1 (satu) Helai Celana dalam Warna Merah Muda;
 - o 1 (satu) Helai Bra Warna Abu-Abu;
 - o 1 (satu) Helai Tanktop Warna Biru;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam;
- o 1 (satu) unit HP Merk VIVO Warna Biru Dongker

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Dengan Nopol BP 2199 PA;

Di kembalikan pada Pemiliknya yaitu Saksi KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024 beserta semua bukti-buktinya serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian serta alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Pemohon Banding memohon Memberikan Hukuman kepada Terdakwa dengan Hukuman lebih ringan-ringannya dari Hukuman yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah terhadap pengurangan atau meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa namun dengan demikian Majelis hakim Tingkat banding setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan PERTAMA KESATU melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual DAN Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi dalam amar putusan tidak mencantumkan kualifikasi Dakwaan Pertama kedua, oleh karena itu seharusnya dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Dan Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut.
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Firman, S.H., sebagai Ketua Majelis, Eliwarti, S.H, M.H, dan Djoni Iswantoro S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Abbas Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eliwarti, S.H, M.H.

Firman, S.H.

Djoni Iswantoro S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abbas

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)